



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.I/2010 -Disdik/2010

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD AS -SHOBRU**

**KP.CIPICUNG RT. 16 RW. 07 DESA MEKARSARI  
KECAMATAN CILEUNGSI  
KABUPATEN BOGOR.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AS - SHOBRU yang berlokasi di Kp. Cipicung Rt. 16 Rw.07 Desa/Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AS - SHOBRU yang berlokasi di Kp. Cipicung Rt. 16 Rw.07 Desa/Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No 77 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor :11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
  8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005,
- Memperhatikan
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AS-SHOBRU tanggal 09 Maret 2010 Nomor : 02/PAUD-ASH/2010, Perihal Permohonan Ijin Oprasional.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 03 Mei 2010.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AS - SHOBRU

Alamat : Kp. Cipicung Rt. 16 Rw.07

Desa/Kel : Mekarsari

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 16-6-2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



**H.Didi Kurnia SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cileungsi;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi;
6. Yth. Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008412.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AS-SHOBRU MEKAR SARI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Nomor 272, Tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SHOBRU MEKAR SARI tanggal 13 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021332102784 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SHOBRU MEKAR SARI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AS-SHOBRU MEKAR SARI  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 272, Tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008465.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Februari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008412.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AS-SHOBRU MEKAR SARI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

| NAMA                | Nº KTP / PASSPORT |
|---------------------|-------------------|
| ABDUL FAKIH, S.PD.I | 3201070509690008  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                | Nº<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| ABDUL FAKIH, S.PD.I | 3201070509690008   | PEMBINA          | KETUA      |
| NY. ENJUN           | 3201075408720007   | PENGURUS         | KETUA      |
| NY. ENDEN DENAWATI  | 3201076101820008   | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| ICAN BIN NAIT       | 3201071801810001   | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| NENDIH BIN OMANG    | 3201070902790007   | PENGAWAS         | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008465.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Februari 2016**

# YAYASAN AS – SHOBRU MEKARSARI

Kp. Cipicung RT.16 RW.07 Desa Mekarsari  
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

## SURAT KEPUTUSAN

No: 001/SK-PL/PAUD/YDT-ASH/VI/2016

### **PENDIRIAN LEMABAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AS-SHOBRU**

- Menimbang** : 1. Dalam rangka membantu dan melaksanakan Program pemerintah khususnya dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini  
2. Banyaknya jumlah Usia Anak Pra Sekolah  
3. Sedikitnya jumlah lembaga Pendidikan untuk usia anak Pra Sekolah
- Memperhatikan** : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945  
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Anggaran Dasar Yayasan As-Shobru Mekarsari.  
4. Keputusan Rapat pada tanggal 01 Juni 2010 yang di hadiri Pembina, pengawas dan Pengurus Yayasan AS-Shobru Mekarsari
- Memutuskan** : **Menetapkan**  
1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) As-Shobru yang beralamatkan di Kp. Cipicung RT.16 RW.07 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor Prop. Jawa Barat merupakan bagian unit kegiatan Pendidikan pada Yayasan As-Shobru Mekarsari .  
2. Kepada Lembaga bersangkutan diberikan kewenangan untuk mengelola Operasional Lembaga sesuai dengan Rencana Anggaran biaya Lembaga (RABL) yang berlaku pada Lembaga PAUD As-Shobru  
3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cileungsi  
Pada Tanggal : 20 Juni 2016  
Ketua Yayasan,



### **Tembusan :**

1. Yth. Dewan Pembina Yayasan
2. Yth. Pengawas Yayasan
3. Arsip

----- AKTA PENDIRIAN-----

----- YAYASAN AS-SHOBRU MEKAR SARI -----

----- Nomor : 272 -----

Pada hari ini, Kamis, tanggal 11 (sebelas) bulan Februari tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 13.22 WIB (tiga belas dua puluh dua Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 01 (satu) Februari 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan ABDUL FAKIH, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bandung, pada tanggal 05 (lima) September 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Cipicung, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 007, Desa Mekarsari, Kecamatan Cilungsi, Nomor Induk Kependudukan : 3201070509690008 ; -----



2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----  
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----
- b. Kemanusiaan : -----
1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -----  
gelandangan ; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -----  
duka ; -----
5. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
6. Melestarikan lingkungan hidup ; -----
- c. Keagamaan : -----
1. Mendirikan sarana ibadah ; -----
2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; -----
3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan -----  
sedekah ; -----
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
5. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----
6. Studi banding keagamaan ; -----
7. Melakukan penelitian dan kebudayaan agama Islam ; -----

#### ----- JANGKA WAKTU -----

#### ----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak  
ditentukan lamanya. -----

#### ----- KEKAYAAN -----

#### ----- Pasal 5 -----